



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/539 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKAPURA
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Sragi Nomor : 140/017/VII.10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Sukapura Kecamatan Sragi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sukapura Kecamatan Sragi, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKAPURA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukapura sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 6 Februari 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/389/IV.13/HK/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal *18 November* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Sragi Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Sukapura Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 529 /IV.13/HK/2022
TANGGAL : 18 November 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SUKAPURA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1.	BAMBANG PURWANTO	Ketua	1.	RESMIYATI, SE	Anggota	
2.	RESMIYATI, SE	Wakil Ketua	2.	SUMARMİYATI	Anggota	
3.	SUNARDI	Sekretaris	3.	SUNARDI	Anggota	
4.	OMAN SUHERMAN	Anggota	4.	OMAN SUHERMAN	Anggota	
5.	ZAINAL ARIFIN	Anggota	5.	ZAINAL ARIFIN	Anggota	
6.	SUMARMİYATI	Anggota	6.	M. NUR FATHUROZI	Anggota	
7.	ASIH MARTINI	Anggota	7.	BAMBANG PURWANTO	Anggota	
8.	M. NUR FATHUROZI	Anggota	8.	YUYUN YULIANI	Anggota	
9.	SUTRISNO	Anggota	9.	SRI EKO HARIANTO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO